



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 174 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA ASUHAN MANDIRI TAMAN OBAT KELUARGA
DAN AKUPRESUR TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, diperlukan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain dengan Asuhan Mandiri (ASMAN) melalui pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur dalam mendukung sebagian pelayanan kesehatan tradisional;
 - b. bahwa dalam upaya pengembangan Asuhan Mandiri (ASMAN) dan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional perlu dibentuk Tim Juri Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Juri Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/MENKES/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA ASUHAN MANDIRI TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Juri Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Juri Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan persiapan dan menyusun instrumen penilaian Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur serta menyamakan definisi operasional terhadap instrumen penilaian Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur;
 - b. melakukan diseminasi informasi aturan pelaksanaan Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur kepada Puskesmas se Kabupaten Bantul;
 - c. melakukan penilaian terhadap profil serta penilaian verifikasi ke kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur;
 - d. menentukan pemenang kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur tingkat Kabupaten Bantul;
- dan

e. melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada pemenang untuk mewakili Kabupaten Bantul maju lomba ke tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 April 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 174 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM YURI LOMBA ASUHAN
 MANDIRI TAMAN OBAT KELUARGA DAN
 AKUPRESUR TINGKAT KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Penasehat I	Bupati Bantul	
2.	Penasehat II	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
6.	Bendahara	Kepala Seksi Promosi dan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Ketua Ikatan Profesi Fisioterapi Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 5. Ketua Hatra Kabupaten Bantul 6. Unsur TP. PKK Kabupaten Bantul	Astri Arum Ery Murniasih, S.IP. Subiyanti, S.TP. Purhandayani, S.E.

1	2	3	4
		7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	1. Dina Kristinawati, SKM. 2. Anna R, A.Md, Farm. 3. Subarda, S.KM, MPH. 4. Supangat, S.KM. 5. Heri Kartika, S.ST. 6. Dina Andriyanti, S.KM. 7. Winda Ayu Furi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO